



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN
INDUSTRIAL GRESIK KLAS I.A**
Jl. Raya Permata No. 06 Gresik
G R E S I K

RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI (PK)
Nomor : 611 PK/Pdt/2026/PN Gsk. Jo. Nomor : 495 PK/Pdt/2023
Jo. Nomor : 2400 K/PDT/2022 Jo. Nomor : 877/PDT/2021/PT SBY
Jo. Nomor : 122/Pdt.Bth/2020/PN Gsk

saya **KUSWANDI, SH** selaku Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor : 611 PK/Pdt/2026/PN Gsk. Jo. Nomor : 495 PK/Pdt/2023 Jo. Nomor : 2400 K/PDT/2022 Jo. Nomor : 877/PDT/2021/PT SBY Jo. Nomor : 122/Pdt.Bth/2020/PN Gsk;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **ACHMAD GHONNIE ROCHIM ALIAS GONI BIN HAJI ABDUL ROCHIM ALS. ACHMAD GANI BIN A.ABD;**

Bertempat tinggal di Jalan Raya Duduksampeyan RT.02 RW.01 Nomor 45/37 Kabupaten Gresik (Sekarang tidak diketahui keberadaanya), untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Peninjauan Kembali Kedua II/ Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Terbantah Tersita/ Tergugat II Rekonvensi;**

Tentang isi Amar Putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 611 PK/Pdt/2026/PN Gsk tanggal 18 Agustus 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan peninjauan kembali Kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali : **YUN ARBIATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali Kedua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dalam perkara antara :

YUN ARBIATI Sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/ Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah/Tergugat I Rekonvensi;**
Melawan

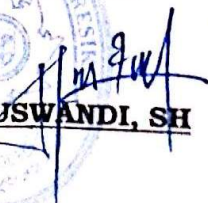
PAUL EDISON, Dkk Sebagai **Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua / Para Termohon Peninjauan Kembali I /Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Terbantah Penyita/Para Penggugat Rekonvensi;**

Dan

UMMU ZAHRO Binti H. ABDUL ROCHIM, Dkk Sebagai **Para Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua/ Para Turut Termohon Peninjauan Kembali /Para Turut Termohon Kasasi /Para Turut Terbanding/Para Turut Terbantah/Para Turut Tergugat Rekonvensi;**

Demikian relaas Panggilan/Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik melalui website resmi dan Papan pengumuman Pengadilan Negeri Gresik.

Gresik, 10 September 2026
Jurusita


KUSWANDI, SH